

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)



KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

Jln Tan Malaka No 177 Koto Baru Simalanggang

Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Kecamatan Payakumbuh sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan

Koto Baru Simlmg, Februari 2023

CAMAT

JONIAN TO, S.STP
NIP: 19810531 200012 1 001

Daftar isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

- I. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Struktur Organisasi
 3. Sumber Daya Pegawai/Aparatur
 4. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan Umum Yang Dihadapi
 5. Sistematika Penulisan

 - II. Perencanaan Kinerja
 1. Rencana Strategi
 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

 - III. Akuntabilitas Kinerja
 1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
 2. Hasil Pengukuran Kinerja
 3. Analisis dan Capaian Kinerja
 4. Analisis Efisiensi Anggaran
 5. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)

 - IV. Penutup
 1. Kesimpulan
 2. Langkah-Langkah Peningkatan di Masa yang akan Datang
- Lampiran
1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PKP) TAHUN 2022
 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2023

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kecamatan Payakumbuh merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Payakumbuh dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 1 (satu) pernyataan Misi yang diemban, serta 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai pada akhir tahun 2022.

Sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disusun untuk tahun 2022 terdapat 3 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2022 yang tersedia sebesar Rp. 2.086.750.712,- yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasi. Dari evaluasi kinerja secara mandiri yang ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung

jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan,

bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)


- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
 - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAYAKUMBUH**



2.3 SUMBER DAYA APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan berdasarkan indikator: Tabel 1: Sumber Daya Aparatur

No	INDIKATOR	KONDISI 2022
1.	Jumlah Pegawai/Personalia	22 orang
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	2
	c. Eselon IV	7
	d. Fungsional (menurut SKPD masing-masing)	-
	e. Staf	10
	f. Jumlah Pegawai Golongan IV	
	• Pendidikan S2/Profesi	-
	• Pendidikan S1	4
	• Pendidikan Diploma	-
	• Pendidikan SLTA / sederajat	-
	g. Jumlah Pegawai Golongan III	
	• Pendidikan S2/Profesi	
	• Pendidikan S1	7
	• Pendidikan Diploma	1
	• Pendidikan SLTA / sederajat	4
	h. Jumlah Pegawai Golongan II	
	• Pendidikan S2/Profesi	
	• Pendidikan S1	
	• Pendidikan Diploma	
	• Pendidikan SLTA / sederajat	6

Kecamatan

Sumber : Kasubag Umum Desember 2022

Dari tabel di atas maka jumlah dari ASN Kecamatan Payakumbuh kondisi Tahun 2022 ada 22 orang.

Keterangan Jabatan yang terisi di Kecamatan Payakumbuh pada kondisi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Keterangan jabatan di Kecamatan Payakumbuh

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	
	ISI	KOSONG
1	2	3
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Pemerintahan	1	-
Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
JUMLAH STRUKTURAL	9	0

Sumber : Kasubag Umum Desember 2022

2.4 ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Payakumbuh bahwa ditetapkan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja OPD adalah kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan dan realisasi dana desa.

2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap program nasional akan memberikan kontribusi kurang maksimal untuk pencapaian IKU Kepala Daerah.
3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
 - a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKJIP ini dilakukan dengan Sistematiika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

1.3. SUMBER DAYA PEGAWAI/APARATUR

1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

3.4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV: PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DIMASAYANGKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PAYAKUMBUH

Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Payakumbuh ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

II.1.1 Visi dan Misi Kecamatan Payakumbuh

Kecamatan Payakumbuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Payakumbuh. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Payakumbuh yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026. VISI Kecamatan Payakumbuh sesuai dengan VISI Kepala Daerah adalah :

”MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”.

Upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan.
2. Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral Yang Memiliki Keunggulan diTingkat Lokal dan Regional.

3. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur secara Terpadu yang Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititik beratkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2016-2021 sertadisinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK Sarilamak.
2. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Peningkatan peran limbago adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Pembangunan kawasan-kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan jumlah pintu gerbang (akses) masuk dan keluar baik antar daerah maupun antar provinsi.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai urat nadi kehidupan.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan.
8. Pengembangan daerah tujuan wisata utama dan wisata pendukung lainnya.
9. Menciptakan peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.
10. Pemanfaatan lahan terlantar menjadilahan produktif.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada misi keempat yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Untuk Pemerintah Kecamatan, Misi Bupati yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan adalah Misi No. 4 dan 5.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik diKecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, adapun sasaran startegi Kecamatan Payakumbuh adalah:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan.
- b. Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat kecamatan.
- c. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Unsur pelayanan Publik.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kepala daerah untuk Kecamatan Payakumbuh sebagai Berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh
- b. PersentasePemberdayan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

II.1.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Payakumbuh tahun 2022, Kecamatan Payakumbuh melaksanakan 3 (Tiga) Program, 6 (Enam) Kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan.

Tabel 3. Program dan Kegiatan Kecamatan Payakumbuh tahun 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Payakumbuh 2022 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022.

Tabel.4PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2022

KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerjaKecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KecamatanPayakumbuh	66
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas unsur Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Payakumbuh melaksanakan program dan kegiatan dengan total anggaran Rp. 2.086.750.712,- yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasi. Dengan rincian sebagai berikut:

Program	Anggaran
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Rp. 2.021.383.412,-
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.367.500,-

3 Pemberdayaan

Rp. 54.999.800,-

Masyarakat Desa dan

Kelurahan

2.086.750.712,-

JUMLAH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Payakumbuh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Payakumbuh Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Payakumbuh dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Payakumbuh Tahun 2022.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2022, Kecamatan Payakumbuh telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerjamenggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

III.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel.5 PENGUKURAN KINERJA KEC.PAYAKUMBUH 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Predikat
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh	66	61,13	92,62%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90	85%	94,44%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	86	107%	Sangat tinggi

III.3 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kualitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan


Tabel 6: Sasaran Strategis 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	KET.
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh	80	75	57.33	66	61.13	

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 700/68/INSP-LK/LHE/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 menunjukkan capaian nilai 61.13 % dengan Kategori baik dalam artian akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistim yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan
2. Komponen Pengukuran kinerja 13.44
3. Komponen Pelaporan Kinerja 9.96
4. Komponen Evaluasi Kinerja 5,83
5. Komponen Capaian Kinerja 11.48

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2021 dan 2022



Dari Grafik terlihat capaian Realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2021, diharapkan untuk tahun selanjutnya tetap terjadi peningkatan dalam capaian realisasi nilai akuntabilitas

Beberapa hal yang menjadi Rekomendasi sesuai LHE Nomor 700/68/INSP-LK/LHE/VII/2022 adalah:

A. Perencanaan Kerja

1. Indikator Keberhasilan tujuan didalam renstra agar ditampilkan sehingga kriteria keberhasilan outcome dapat diukur.
2. Target Jangka Menengah dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan mengacu pada kriteria .
3. Renstra agar direvie secara berkala sehingga menunjukkan kondisi yang lebih baik (*inovatif*).
4. Rencana Aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan.
5. Target kinerja yang diperjanjikan agar digunakan untuk mengukur keberhasilan
6. Rencana Aksi atas kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala
7. Rencana Aksi agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, dengan artian target- target yang terdapat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

pada Rencana Aksi dijadikan dasar/ acuan untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan

8. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan untuk menyusun (identifikasi) kinerja sampai tingkat eselon III dan IV

B. Pengukuran Kinerja

1. Melaksanakan pengumpulan data kinerja agar sesuai dengan mekanisme pengumpulan data yang memadai.
2. IKU Unit Kerja agar selaras dengan IKU IP
3. Pengukuran kinerja agar sepenuhnya memenuhi kriteria pengukuran kinerja berjenjang.
4. Pengukuran data kinerja agar sepenuhnya dapat diandalkan.
5. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulan/semester)
6. Pengukuran kinerja agar sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi sehingga capaian atau proses kinerja dapat diidentifikasi secara lebih dan cepat
7. IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen- dokumen perencanaan dan

C. Evaluasi Internal

1. Agar secara optimal melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternative perbaikan.
2. Agar hasil evaluasi rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periode.
3. Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
4. Hasil evaluasi rencana aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Tabel 7: Program dan Anggaran per Sasaran Strategis

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.021.383.412,-	2.005.719.228	99.23%

Kabupaten Kota			
----------------	--	--	--

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari dan Masyarakat

Tabel 12: Sasaran Strategis 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	KET.
1	Persentase pemberdayaan kelembagaan Masyarakat Kecamatan	-	85%	85%	90%	85%	

1. Indikator Kinerja Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh adalah 85% yakni:

Tabel 14: Status Nagari

NO	NAGARI	STATUS NAGARI
1	Koto Baru Simalanggang	Maju
2	Piobang	Maju
3	Koto Tengah Simalanggang	Maju
4	Taeh Baruah	Maju
5	Sungai Beringin	Berkembang
6	Taeh Bukik	Maju
7	Simalanggang	Berkembang

Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh adalah 85 % atau, 5 Nagari Maju, dan 2 Nagari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Berkembang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 yang keluar pada akhir Tahun 2022. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas), IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM < 0,599)
3. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
4. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)
5. Desa Mandiri (Nilai IDM > 0,815)

Dari Klasifikasi Desa diatas maka Kecamatan Payakumbuh pada Tahun 2022 dengan Indeks desa Membangun Sebagai Berikut:

Tabel 15: IDM NAGARI KECAMATAN PAYAKUMBUH


NAMA NAGARI	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2021	2022	Ket	2021	2022	Ket
Taeh Bukik	0.682 9	0,726		Berkembang	Maju	
Taeh Baruah	0.772 4	0,797 8		Maju	Maju	
Simalanggang	0.630 8	0,660 6		Berkembang	Berkembang	
Koto Tongah	0.710 8	0,741 3		Maju	Maju	
Koto Baru	0.801 6	0,806 3		Maju	Maju	
Piobang	0.767 3	0,797 1		Maju	Maju	
Sungai Beringin	0.648 4	0,687 9		Berkembang	Berkembang	

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Tabel 8: Sasaran Strategis 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	KET
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	94	80	86	



Dari Grafik dapat terlihat bahwa capaian ditahun 2022 dibandingkan di tahun 2021 ada sedikit penurunan. Keberhasilan Pelayanan dan IKM di 2021 diperoleh melalui pelaksanaan Survey selama 9 bulan lamanya dengan pengisian langsung dari masyarakat maka petugas berhasil mengumpulkan sebanyak 514 Kuesioner dengan data terisi dengan baik dan data lengkap sesuai dengan point-point yang dimintakan pada Kuesioner sehingga data tersebut dapat diolah dan dianalisis lebih Lanjut.

Tabel 9.Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden
Laki-laki	228
Perempuan	286
Tidak diketahui	-
Jumlah	514

Tabel 10.Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden
SD	48
SLTP	57
SLTA	278
DIII	27
S1	104
S2	-
Tidak diketahui	-
Jumlah	514


Tabel 11.Data responden Berdasarkan Jenis Layanan yang diterima

Layanan yang diterima	Responden
KK	189
KTP	18
AKTA	4
Poli Umum	303
Jumlah	514

Berdasarkan uraian hasil penghitungan SKM bulan Januari s/d September tahun 2022 pada Kecamatan Payakumbuh diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan Publik pada Kecamatan Payakumbuh secara umum dapat dikatakan baik dengan nilai IKM 86 dengan nilai indeks rata-rata 15.66
2. Unsur yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi adalah Biaya / tarif pelayanan dengan hasil 29.9. Dari angka ini dapat diketahui bahwa responden merasa bahwa tingkat biaya / tarif yang diberikan dengan jenis layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelayanan.
3. Unsur yang mempunyai nilai rata-rata yang terendah terdapat pada Persyaratan Pelayanan dengan hasil rata-rata 3,28, meskipun berada pada rengking terendah unsur ini masih dalam kategori baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :
 1. Kinerja pelayanan yang ada sekarang yang sudah baik hendaknya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk meraih nilai SKM yang lebih tinggi.
 2. Tetap melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan petunjuk yang ada.

Gambar 1: Dokumentasi Pelayanan Masyarakat



Dokumentasi diatas atas namaIbuk Febrianti dalam kepengurusan Kartu Keluarga proses surat menyurat tanggal 11 November 2022.

Gambar 2: Dokumentasi Pelayanan Masyarakat



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

Dokumentasi pengurusan Surat Pindah atas nama Ibu Resti berasal dari Jorong Tanjuang Munti Nagari Sungai Beringin kec. Payakumbuh pengurusan surat tanggal 14 September 2022.

Gambar 3: Pengisian buku tamu oleh Masyarakat



Gambar 4. Instruksi Bupati Lima Puluh Kota



Berdasarkan Instruksi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bapelid Bersama Bea Cukai Teluk Bayur maka diwajibkan seluruh Masyarakat untuk stop rokok illegal.

Gambar 5: Kotak Pengaduan dan Kotak Survey Kepuasan





Bagi masyarakat yang telah selesai melakukan proses administrasi surat menyurat, maka dimintak untuk mengisi Kotak Survey Kepuasan berdasarkan petunjuk Tenaga Pelayanan dan apabila terdapat saran atau ketidakpuasan disilahkan untuk mengisi kotak pengaduan.

3.2 ANALISIS EFISIENSI DAN REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Payakumbuh merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 3 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Dengan Anggaran Belanja Daerah Rp. 2.086.750.712,- pencapaian realisasi Rp. 2.071.086.528,- (99.23%), yang terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp. 1.670.059.712,- (99,11) , Belanja Barang dan Jasa Rp. 401.026.816,- (99.55)

Rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Realisasi pada APBD 2022 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada table berikut ini:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

Ket.

(Efisiensi)

NO	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			
			RP	Keuangan %	Fisik (%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.021.383.412	2.005.719.228	99.23	99.98	Efisiensi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.670.059.712	1.655.212.078	99.11	100	Efisiensi
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.670.059.712	1.655.212.078	99.11	100	Efisiensi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.451.400	166.448.850	100	100	Efisiensi
	Penyediaan bahan Logistik kantor	8.661.100	8.661.100	100	100	Efisiensi
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.083.300	3.083.300	100	100	Efisiensi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.707.000	154.707.000	100	100	Efisiensi
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	112.222.300	111.691.350	99.53	99.80	Efisiensi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.573.000	9.042.050	94.45	97.70	Efisiensi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.649.300	102.649.300	100	100	Efisiensi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.802.000	107.802.000	99.61	99.61	Efisiensi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	68.750.000	68.466.950	99.59	99.59	Efisiensi
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	3.900.000	3.900.000	100	100	Efisiensi
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.367.500	10.367.500	100	100	Efisiensi
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	10.367.500	10.367.500	100	100	Efisiensi
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal terkait	10.367.500	10.367.500	100	100	Efisiensi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	54.999.800	54.999.800	100	100	Efisiensi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.999.800	54.999.800	100	100	Efisiensi
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4.999.800	4.999.800	100	100	Efisiensi
	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000	100	100	Efisiensi
	Jumlah	2.086.750.712	2.071.086.528	99.25	99.98	

A. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Payakumbuh merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 3 progam, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Dengan Anggaran Belanja Daerah Rp. 2.021.393.412,- pencapaian realisasi Rp. 2.005.719.228,- (99,25%), yang terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp. 1.670.059.712,- (99,11) , Belanja Barang dan Jasa Rp. 401.026.816,- (99.55).

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2022 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12: Realisasi Anggaran 2022

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran (Rp) DPA	Anggaran (Rp) DPPA	Realisasi (Rp) DPPA	%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.978.270.553	2.021.383.412	2.005.719.228	99.23
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.630.263.353	1.670.059.712	1.655.212.078	99.11
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.630.263.353	1.670.059.712	1.655.212.078	99.11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.234.900	166.451.400	166.448.850	100
	Penyediaan bahan Logistik kantor	8.661.100	8.661.100	8.661.100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.951.800	3.083.300	3.083.300	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.622.000	154.707.000	154.704.550	100
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	122.622.300	92.668.000	89.296.554	96.36
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.573.000	9.573.000	9.042.050	94.45
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.049.300	102.649.300	102.649.300	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.150.000	72.650.000	72.366.950	99.61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	68.750.000	68.750.000	68.466.950	99.59

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional				
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	2.400.000	3.900.000	3.900.000	100
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.870.000	10.367.500	10.367.500	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	13.870.000	10.367.500	10.367.500	100
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal terkait	13.870.000	10.367.500	10.367.500	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.999.800	10.172.500	9.872.500	97.05
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4.999.800	4.999.800	4.999.800	100
	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan	-	50.000.000	50.000.000	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
	JUMLAH	1.997.140.353	2.086.750.712	2.071.086.528	99.25

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2022, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dari 3 (Tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian 51%-65% (Rendah) : 0
- 2) Capaian 91%-100 % (Sangat Tinggi) : 3 (Tiga)
- 3) Capaian 76% - 90%(tinggi) : 0

IV.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

Guna untuk meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Payakumbuh sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Nagari senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua OPD secara berkala;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Payakumbuh secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. Menkuatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerjanya.

Koto Baru Simalanggang, Februari 2023

CAMAT

JONIAN TO, S. STP

NIP: 19810531 200012 1 001

LAPORAN



PK/ RKT

KECAMATAN PAYAKUMBUH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2022